



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR [REDACTED]

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT GRABONCA UTAMA SUKSES oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Elevator dan Eskalator;
  - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
  - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan dari PT GRABONCA UTAMA SUKSES Nomor : 003/GBS/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
  - 2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Elevator dan Eskalator Nomor 5/4473/AS.01.04/III/2023 dan 5/15972/AS.02.01/XII/2021 a.n Sabar Novenri Damanik dan Tohap Sirait;
  - 3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBBI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301291444;
  - 4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20047926;
  - 5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 17156.20231004.0001, tanggal 4 Oktober 2023;
  - 6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 75.142.972.1-432.000 dinyatakan berstatus valid;
  - 7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- |                  |   |
|------------------|---|
| Nama Perusahaan  | : PT GRABONCA UTAMA SUKSES  |
| Alamat           | : Jl. Zamrud Utara V Blok L6 No. 5, Perumahan Dukuh Zamrud, Kel. Pedurenan, Kec. Mustika Jaya, Bekasi |
| Penanggung Jawab | : Kamaluddin Sitio  |
| Tenaga Ahli      | : Sabar Novenri Damanik dan Tohap Sirait  |
| Bidang Kegiatan  | : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Elevator dan Eskalator  |
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat diaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
  2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Mei 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T., M.M.  
19710922 199703 1 002





**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR [REDACTED]

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**Menimbang**

- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT GRABONCA UTAMA SUKSES oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang undangan berikut diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Sarana Proteksi Kebakaran;
  - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran;
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**Memperhatikan :**

1. Surat Permohonan dari PT GRABONCA UTAMA SUKSES Nomor : 012/GBC/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Kebakaran Nomor 5/32164/AS.02.01/XII/2020 a.n Kamaluddin Sito;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301291444;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20047926;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 17156.20231004.0001, tanggal 4 Oktober 2023;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 75.142.972.1-432.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:  
Nama Perusahaan : PT GRABONCA UTAMA SUKSES  
Alamat : Jl. Zamrud Utara V Blok L6 No. 5, Perumahan Dukuh Zamrud, Kel. Paduren, Kec. Mustika Jaya, Bekasi  
Penanggung Jawab : Kamaluddin Sito  
Tenaga Ahli : Kamaluddin Sito  
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Sarana Proteksi Kebakaran

**KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat daftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :  
1. Memenuhi dan memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.  
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Oktober 2023

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Herry Santoso, S.T.,M.M.  
13922 199703 1 002





# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

## PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151

Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045

Home page : <http://www.naker.go.id>

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR [REDACTED] 4

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang

- bawa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- bawa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. GRABONCA UTAMA SUKSES oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat

- PT. GRABONCA UTAMA SUKSES**
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari PT. GRABONCA UTAMA SUKSES Nomor : 002GBC/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
- Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 5/19894/AS.01.04/XI/2023 a.n JOS MARO TAMBUNAN;
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 71203 Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301291444;
- Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20047926;
- Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 17156.20231004.0001, tanggal 4 Oktober 2023;
- Nomor Wajib Pajak (NPWP) 75.142.972.1-432.000 dinyatakan berstatus valid;
- Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:  
Nama Perusahaan : PT. GRABONCA UTAMA SUKSES  
Alamat : Jl. Zamrud Utara V Blok L6 No. 5, Perumahan Dukuh Zamrud, Bekasi  
Penanggung Jawab : Kamaluddin Siti  
Tenaga Ahli : Jos Maro Tambunan  
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir

KEDUA

- : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :  
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.  
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 April 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Hery Sutanto, S.T.,M.M.  
19X10922 199703 1 002





**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR [REDACTED]**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan partisipasi mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;

b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. GRABONCA UTAMA SUKSES oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**PT. GRABONCA UTAMA SUKSES**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT. GRABONCA UTAMA SUKSES Nomor : 004/GBC/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;  
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Nomor 5/6655/AS.01.04/VI/2022 ; 5/1606/AS.01.04/I/2023 ; 5/9058/AS.02.00/VIII/2021 a.n TOHAP SIRAIT ; SABAR NOVENRI DAMANIK ; BUDIMAN LAVERAN;  
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301291444;  
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20047926;  
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 17156.20231004.0001, tanggal 4 Oktober 2023;  
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 75.142.972.1-432.000 dinyatakan berstatus valid;  
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT. GRABONCA UTAMA SUKSES

Alamat : Jl. Zamrud Utara V Blok L6 No. 5, Perumahan Dukuh Zamrud, Bekasi

Penanggung Jawab : Kamaluddin Sitio

Tenaga Ahli : Tohap Sirait ; Sabar Novenri Damanik ; Budiman Laveran

Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

**KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.

2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 April 2024

a.n-DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BADAN KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA





**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR [REDACTED]**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;  
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT GRABONCA UTAMA SUKSES oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;  
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Produksi;  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

**Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT GRABONCA UTAMA SUKSES Nomor : 001/GBC/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;  
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Tenaga Produksi Nomor 5/20942/AS.01.04/XII/2023 a.n Kamaluddin Sitio;  
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBRI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301291444;  
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20047926;  
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 17156.20231004.0001, tanggal 04 Oktober 2023;  
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 75.142.972.1-432.000 dinyatakan berstatus valid;  
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:  
Nama Perusahaan : PT GRABONCA UTAMA SUKSES  
Alamat : Jl. Zamrud Utara V Blok L6 No. 5, Perumahan Dukuh Zamrud, Kel. Paduren, Kec. Mustika Jaya, Bekasi  
Penanggung Jawab : Kamaluddin Sitio  
Tenaga Ahli : Kamaluddin Sitio  
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi

**KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :  
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.  
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Maret 2024

a.n DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAN DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T.,M.M.  
10922 199703 1 002





**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR [REDACTED]**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Keterasaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;  
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. GRABONCA UTAMA SUKSES oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;  
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**BERKAS MILIK  
PT. GRABONCA UTAMA SUKSES**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;  
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT. GRABONCA UTAMA SUKSES Nomor : 005/GBC/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;  
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Nomor 5/10763/AS.02.00/X/2021 dan 5/19148/AS.01.04/V/2022 a.n Sabar Novenri Damanik dan Tohap Sirait;  
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301291444;  
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20047926;  
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 17156.20231004.0001, tanggal 4 Oktober 2023;  
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 75.142.972.1-432.000 dinyatakan berstatus valid;  
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:  
Nama Perusahaan : PT. GRABONCA UTAMA SUKSES  
Alamat : Jl. Zamrud Utara V Blok L6 No. 5, Perumahan Dukuh Zamrud, Bekasi  
Penanggung Jawab : Kamaluddin Sitio  
Tenaga Ahli : Sabar Novenri Damanik dan Tohap Sirait  
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat daftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :  
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.  
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Mei 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Henry Sutanto, S.T.,M.M.  
19710922 199703 1 002

